



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 1038 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN dr. RASIDIN SEBAGAI NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pemberian izin dan kelas rumah sakit RSUD Padang (Sei Sapih) oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia maka perlu diiringi dengan pemberian nama RSUD tersebut;
 - b. bahwa dr Rasidin yang merupakan salah seorang pejuang dan mantan Walikota Padang ke 4 telah disetujui oleh Pemerintah Kota Padang maupun pihak keluarga dari dr. Rasidin untuk diabadikan sebagai nama RSUD Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan dr. Rasidin sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);


6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : dr. Rasidin sebagai nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang
- KEDUA** : Memerintahkan kepada Direktur RSUD Kota Padang untuk menyelesaikan segala administrasi dan mensosialisasikan penetapan nama RSUD tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 16 Desember 2009

WALIKOTA PADANG,


FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Gubernur Sumatera Barat
u.p. Kepala Dinas Kesehatan
3. Ketua DPRD Kota Padang
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang